



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 38/G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

HADI SOENYOTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Jl. Raya Ponorogo Solo No.42 RT.01

RW.02, Desa Badegan, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :

1. PRIHADI SAPUTRO, SH.; -----

2. ABD. KHOLIQ, SH.M.Hum ; -----

3. DEDY PURWOKO, SH.; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad,

berkantor di Mleto No. 54 Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013 ;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

----- **MELAWAN :** -----

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN PONOROGO. -----

Tempat kedudukan Jl. Alun-alun Utara No.09 Ponorogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut**TERGUGAT** ;

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 Maret 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 38.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 38.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 27 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 01 Maret 2013, dengan register perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN.SBY. setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Maret 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menduduki jabatan fungsional sebagai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Pegawai : 19550505 197912 1 011, dengan Jabatan / Golongan Ruang :

Pembina Tk. I / IV-a ; -----

2. Bahwa.....

- 2 Bahwa Penggugat lahir di Ponorogo pada tanggal 5 Mei 1955, dan mencapai usia pensiun pada tanggal 5 Mei 2011, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dinyatakan bahwa *"batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun"* ;

- 3 Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Penggugat termasuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, dedikasi serta loyalitas yang baik. Setidaknya pada sepanjang tahun 2012, antara tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Penggugat masih menjalankan seluruh kewajibannya sebagai Petugas Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, hal tersebut dibuktikan dari kehadiran Penggugat di kantor dan beberapa penugasan yang Penggugat terima. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan No. 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- 4 Bahwa Penggugat pada awal bulan Desember 2012 menerima SMS yang isinya diminta untuk datang di Kantor kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo dan menghadap ibu Siti Umi Fardasah, staf Kepegawaian pada tanggal 04 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012. Bahwa atas SMS yang Penggugat terima tersebut, Penggugat datang menghadap ibu Siti Umi Fardasah, dan pada saat menghadap tersebut, Penggugat diberi salinan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012

Kepala.....

tertanggal 05 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bahwa isi Surat Keputusan dimaksud adalah keputusan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil Bagi Penggugat ; -----

- 5 Bahwa atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012 tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (perkara terpisah), dengan alasan Keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

- 6 Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terurai tersebut di atas, Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tertanggal 02 Januari 2013, yang mana Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa atas nama Bupati Ponorogo ; -----

- 7 Bahwa dari Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dasar atau alasan :

a bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut : -----

- 1 Kewajiban yang ditimbulkan dari adanya Obyek Sengketa bagi Penggugat adalah adanya kewajiban penggugat untuk mengembalikan kepada negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kas daerah) gaji terlanjur dibayar 7 bulan (Juni s/d Desember 2012) dan gaji 13 sebesar Rp. 34.655.000,00 melanggar ketentuan Undang – Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, Pasal 24 (Mulainya pemberian pensiun-janda/duda) dinyatakan bahwa : “Pensiun-janda/atau bagian pensiun-janda

menurut....

menurut Undang-undang ini diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun-janda/ bagian pensiun-janda itu di dapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun-janda/bagian pensiun-janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu” ; -----

- 2 Bahwa sebagai konsekuensi yuridis diberlakukannya surut Keputusan Pensiun bagi Penggugat yang kemudian diikuti diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 yang menyatakan bahwa : “Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut” ; -----

bbahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Asas Kepastian Hukum :

Pemberlakuan surut obyek sengketa secara hukum jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Adanya ketidakpastian akan hak dan kewajiban, di satu sisi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan seluruh kewajibannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Adanya

kewajiban.....

kewajiban yang timbul dari adanya Obyek Sengketa untuk mengembalikan gaji terlanjur dibayar 7 bulan (Juni s/d Desember 2012) dan gaji 13 sebesar Rp. 34.655.000,00, merupakan pelanggaran atas asas kepastian hukum ;

2 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Bahwa dari sengketa tata usaha negara antara Penggugat dengan Tergugat ini, menunjukkan tidak dilaksanakan penyelenggaraan negara yang tertib. Keberadaan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 03 Januari 2013 dikaitkan dengan keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan No. 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBUKTIKAN BAHWA PENYELENGGARAAN NEGARA YANG
TERTIB, sehingga dengan demikian keberadaan Obyek Sengketa jelas-
jelas terbukti melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

3 Asas Kepentingan Umum :

- a Berdasarkan Telaahan Staf Nomor 800 / 1308 /
405.15 / 2012 tertanggal 16 Mei 2012 dari Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ditujukan
kepada Bupati Ponorogo, dapat diketahui bahwa
keberadaan Penggugat sebagai Petugas
Penyuluh Lapangan masih sangat dibutuhkan
di

lingkungan.....

lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya pada Dinas
Pertanian Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya terhadap keberadaan
Penggugat, Kepala Dinas Pertanian mengajukan permohonan
perpanjangan usia pensiun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun
kepada Bupati Ponorogo;-

- b berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Ponorogo yang ditujukan kepada
Bupati Ponorogo Nomor 522.4/448/405.15/2010
tertanggal 10 Mei 2010, yang pada intinya
menyatakan dilingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Ponorogo masih kekurangan tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Penyuluh Lapangan, dan mengingat Penggugat adalah Petugas Penyuluh yang berprestasi dan mempunyai kinerja yang baik, direkomendasikan untuk dilakukan perpanjangan usia pensiun Penggugat sampai dengan 60 (enam puluh) tahun ; -----

- c Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Nomor CI.26-30/V.301-6/51 tertanggal 23 Oktober 2012, Perihal Permohonan Solusi Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun, pada intinya menyatakan bahwa PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jengan Utama BUPnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Perpanjangan BUP tersebut hendaknya dilakukan secara obyektif dengan tetap menjaga suasana kerja yang kondusif agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara dengan baik, maka diminta agar Kabupaten Ponorogo dapat melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

Peraturan.....

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 dan surat Kepala BKN

Nomor K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan keberadaan Penggugat sebagai Petugas Lapangan Penyuluh Pertanian masih sangat dibutuhkan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, mengingat jumlah Petugas Lapangan Penyuluh Pertanian masih sangat kurang dan sangat dibutuhkan, bahkan direkomendasikan untuk diperpanjang usia pensiunnya menjadi umur 60 (enam puluh) tahun ;

Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012 yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, kepentingan umum berupa terlayannya masyarakat dalam bidang pertanian menjadi sangat terganggu, sehingga dengan demikian Tergugat melalui Obyek Sengketa terbukti melanggar asas kepentingan umum ;

4 Asas Keterbukaan :

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Berkait dengan pengertian asas keterbukaan tersebut, Tergugat melakukan tindakan diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara Penggugat dengan salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang juga menjabat dengan jabatan fungsional Petugas Penyuluh Lapangan yang bernama Sunarso, SP, Golongan Ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III-b.....

III-b (belum Penyuluh Pertanian Madya). Perlakuan terhadap Sunarso, SP, yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayarkan sekitar kurang lebih 12 (dua belas) bulan ;

5 Asas Proporsionalitas :

Kewajiban yang ditimbulkan dari adanya Obyek Sengketa bagi Penggugat adalah adanya kewajiban penggugat untuk mengembalikan kepada negara (kas daerah) gaji terlanjur dibayar 7 bulan (Juni s/d Desember 2012) dan gaji 13 sebesar Rp. 34.655.000,00, jelas-jelas merupakan pelanggaran atas asas proporsionalitas. Pelanggaran ini dapat dilihat dalam kurun waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 tetap menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dikuatkan oleh Keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam Surat Keterangan No. 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak jelas pelanggaran atas asas proporsionalitas ;

6 Asas Profesionalitas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban yang ditimbulkan dari adanya Obyek Sengketa bagi Penggugat adalah adanya kewajiban penggugat untuk mengembalikan kepada negara (kas daerah) gaji terlanjur dibayar 7

bulan.....

bulan (Juni s/d Desember 2012) dan gaji 13 sebesar Rp. 34.655.000,00 menunjukkan bahwa adanya pelanggaran atas asas profesionalitas. Tergugat tidak menghormati nilai-nilai profesionalitas kerja dari Penggugat yang telah mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional selaku Petugas Lapangan Penyuluh Pertanian. Seluruh kewajiban Penggugat selaku Petugas Lapangan Penyuluh Pertanian telah Penggugat laksanakan, dengan diminta kembali gaji yang telah terbayarkan (Juni s/d Desember 2012) yang secara hukum merupakan pelanggaran atas hak-hak Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai tersebut di atas, sangat jelas terbukti Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya secara hukum (Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) sangatlah beralasan dan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku apabila Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

- 8 Bahwa mengingat Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kiranya secara hukum Obyek Sengketa layak dinyatakan batal atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Dengan demikian karena Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kiranya kepada Penggugat dikembalikan pada posisi dan jabatan semula beserta seluruh hak-hak yang melekat didalamnya ;

- 9 Bahwa mengingat Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku....

berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menunda pelaksanaan Obyek Sengketa. Selain dari pada itu, permohonan penundaan ini juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Gaji yang Penggugat terima antara bulan Juni 2012 sampai Desember 2012 telah Penggugat pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarga ;
- 2 Bahwa apabila Obyek Sengketa dilaksanakan, maka kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan, bahkan kerugian tersebut juga akan berdampak kepada kelangsungan hidup Penggugat beserta keluarga ;
- 3 Bahwa dengan ditundanya Obyek Sengketa, tidak akan berdampak kepada kepentingan umum, mengingat gaji yang telah Penggugat terima tersebut murni dari hasil kerja dan pengabdian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil ;

Maka kiranya sangat beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, apabila Obyek Sengketa
a quo ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya ; ----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai tersebut di
atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan
sebagai berikut : -----

I Dalam Penundaan

Menyatakan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran No. 900 / 001 / 405.17 /
2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala

Dinas.....

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo
atas nama Bupati Ponorogo, dengan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas
nama Hadi Soenyoto, SP, ditunda pelaksanaannya ; -----

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
No. 900 / 001 / 405.17 / 2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, dengan penerima pensiun Pegawai
Negeri Sipil atas nama Hadi Soenyoto, SP ; ----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran No. 900 / 001 / 405.17 / 2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, dengan penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Hadi Soenyoto, SP ;

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada posisi dan jabatan semula beserta seluruh hak-hak yang melekat didalamnya ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 April 2013, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

I TENTANG

EKSEPSI

- 1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang benar-benar diakui dan sesuai dengan fakta yang ada ;

2. Bahwa.....

- 2 Bahwa yang mengenai obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha oleh PENGGUGAT adalah merupakan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan Nomor : 900/001/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 adalah **SALAH GUGATAN**, karena surat tersebut hanya merupakan surat keterangan bukan merupakan surat keputusan TERGUGAT yang keberadaannya didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012 yang menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas usia pensiun. Dengan demikian jelas bahwa yang seharusnya menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012 bukan surat keterangan dari TERGUGAT yang timbul didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, oleh karena itu gugatan PENGUGAT patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena **SALAH SASARAN** atau **TIDAK TEPAT OBYEK GUGATAN** ;

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa TERGUGAT dengan ini membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam JAWABAN ini ; -----
- 2 Bahwa mohon hal-hal yang terurai dalam EKSEPSI secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dalam JAWABAN pokok perkara ini.
- 3 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan.....

pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 188/25/405.17/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang penunjukan pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, coordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD), kuasa bendahara umum daerah (KUASA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUD) dan pejabat yang memberikan wewenang melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis laporan pertanggungjawaban penerimaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten ponorogo tahun anggaran 2013 dan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ; -----

4 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo dalam Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas menyelesaikan masalah perbendaharaan belanja pegawai dan ganti rugi serta memproses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ; -----

5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila

TERGUGAT.....

TERGUGAT tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tersebut, sedangkan surat keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara yang menetapkan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah terbit, maka TERGUGAT akan dipersalahkan karena sebagai kewenangannya tidak segera menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SKPP) yang dapat mengakibatkan kerugian Negara ;

Jadi, sudah jelas sekali disini bahwa penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) oleh TERGUGAT didasarkan atas terbitnya SK Pensiun dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada PENGGUGAT dan atas kewenangan TERGUGAT yang diberikan oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

6 Bahwa karena permohonan gugatan PENGGUGAT tidak selayaknya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sudah selayaknya pula PENGGUGAT diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Atas uraian Jawaban TERGUGAT tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata usaha Negara Surabaya Nomor : 38/6/2013/PTUN.SBY memutuskan sebagai berikut : -----

1 Menerima Jawaban TERGUGAT ;

2 Menyatakan menolak permohonan Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan permohonan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

3 Membebankan biaya perkara yang timbul pada perkara ini kepada PENGGUGAT, atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara....

Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 17 April 2013, dan atas replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 1 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa potokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau potokopinya, yang terdiri dari : -----

- 1 P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012, tanggal 5 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya ; -----
- 2 P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/001/405.17/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama HADI SOENYOTO, SP., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo ; -----
- 3 P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 876/2999/405.15/2012, tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo ; -----
- 4 P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf Nomor : 800/1308/405.15/2012, tanggal 16 Mei 2012, perihal : Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Penyuluh Pertanian atas nama HADI SOENYOTO, SP., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ; -----

5.P-5.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Direktur Peraturan Perundang-Undangan atas nama Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Nomor : C1.26-30/V.301-6/51, tanggal 23 Oktober 2012, perihal Permohonan Solusi Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun ; -----

6 P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo kepada HADI SOENYOTO, SP., Nomor : 820/2101/405.15/2012, tanggal 2 Juli 2012 ; -----

7 P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat atas nama HADI SOENYOTO, SP Nomor : 800/ /405.15/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1 SAKSI Ir. BISMARCK PETRUS Y -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebelum pensiun bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sejak Tahun 1977 sampai dengan Desember 2012 ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Penyuluh pertanian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Penyuluh pertanian saksi memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada kelompok tani dan memberikan kemudahan dengan cara memberikan pengetahuan teknologi kepada kelompok tani ; --
- Bahwa.....
- Bahwa saksi sebagai penyuluh Pertanian, ada tingkatan atau jenjang jabatan ;

- Bahwa usia saksi sekarang 57 Tahun ; -----
- Bahwa batas usia pensiun bagi jabatan penyuluh adalah 60 Tahun ; -----
- Bahwa Penggugat dan saksi adalah sama-sama Penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, tetapi wilayahnya berbeda (beda kecamatan) ;

- Bahwa selama saksi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, ada surat tugas dan setiap ada kenaikan tingkat, kami selalu mendapat surat tugas dan surat tugas saksi sampai sekarang belum dicabut ; -----
- Bahwa saksi tidak diperbolehkan untuk bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sejak bulan Desember 2012 ; -----
- Bahwa saksi pensiun sejak 1 Juli 2012 ; -----
- Bahwa untuk saksi tidak ada surat perpanjangan pensiun ; -----
- Kapan saksi menerima Surat Keputusan Pensiun dan ditetapkan tanggal 4 Desember 2012, dan Surat Keputusannya terbit tanggal 5 November 2012 ;

- Bahwa Surat Keputusan saksi dengan Surat Keputusan Penggugat sama tanggal terima, tanggal terhitung dan tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pensiun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat masih bekerja sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;

- Bahwa alasan saksi dan Penggugat masih bekerja karena kami masih menerima gaji sampai dengan 2 Desember 2012 ; -----
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi karena sudah ada Surat Keputusan pensiunan dari Badan Kepegawaian Negara, oleh Badan Kepegawaian

Daerah....

Daerah saksi juga tidak diperbolehkan bekerja lagi ; -----

- Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Pensiun, juga menerima surat keputusan yang lain dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, tetapi surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang isinya saksi disuruh mengembalikan gaji yang telah saksi terima sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa didalam Surat Keputusan Pensiun, tidak ada tertulis kewajiban agar Penggugat mengembalikan gaji yang sudah diterima ; -----
 - Bahwa benar saksi telah menerima Surat Keputusan Pensiun ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu atas permintaan siapa SKPP terbit ; -----
 - Bahwa yang minta SKPP Dinas pertanian Kabupaten Ponorogo bukan saksi ;
-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa masa kerja saksi diperpanjang oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama saksi tercantum di surat usulan pada urutan 16 ; -----
- Bahwa Perpanjangan usia pensiun atas inisiatif kami, kemudian diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ; -----
- Bahwa yang diusulkan untuk diperpanjang usia pensiunnya ada 12 orang yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo kepada Bupati Ponorogo ;

- Bahwa saksi lupa kapan perpanjangan usia pensiun tersebut diusulkan, setahu saksi jabatan fungsional dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun;

- Bahwa....
- Bahwa dasar hukum usulan perpanjangan usia pensiun diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 ; -----
- Bahwa pada saat diusulkan perpanjangan usia pensiun, saksi dalam kondisi sehat ; -----
- Bahwa persyaratan untuk diusulkan perpanjangan usia pensiun adalah : Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan terakhir, DP3, dan surat keterangan sehat dari dokter ; -----
- Bahwa saksi saat ini hadir dipersidangan dalam keadaan sehat ; -----
- Bahwa tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Ponorogo masih kurang, karena pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ada 100 orang dan tenaga honorer 113 orang ; -----
- Bahwa saksi sebagai anggota Forum Silaturahmi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan yang sampai saat ini jumlah anggotanya ada 18 orang ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa forum dibentuk sejak saksi dan teman-teman pensiun ; -----
- Bahwa saksi pernah mendapat surat dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta dan pernah membacanya (bukti P-5) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui isi surat tersebut adalah bahwa Pangkat III/c dan III/d jabatan Penyuluh dapat diperpanjang masa kerjanya sampai usia 60 tahun ; -----
- Bahwa saksi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar permohonan saksi dan Penggugat dikabulkan, karena kami masih sehat ;

2 SAKSI BUCHORI, SP -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelum pensiun saksi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ;

- Bahwa.....
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sejak Tahun 1971 sampai dengan bulan Oktober 2012 ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Penyuluh pertanian ; -----
- Bahwa tugas saksi memberikan penyuluhan kepada petani ; -----
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Pensiun pada bulan Januari 2013, dan saksi pensiun bulan Oktober 2013 dan bulan September saksi sudah tidak bekerja lagi ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat terakhir bekerja bulan Desember 2012 ; ----
- Bahwa saksi pensiun di usia 60 tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan perpanjangan usia pensiun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 (satu) tahun sebelum pensiun mengajukan usulan pensiun kira-kira bulan Oktober 2011; -----
- Bahwa atas usulan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo yang mengerjakan bidang kepegawaian ; -----
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Pensiun sejak bulan Januari 2013 ; -----
- Bahwa selain saksi yang pensiun di usia 60 tahun ada juga Pak Buchori, SP. dan Cuk Sujarwoh; -----
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh mengembalikan gaji ; -----
- Bahwa setelah saksi menerima Surat Keputusan pensiun pernah mengajukan permohonan pemberhentian gaji dalam bentuk SKPP diajukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ; -----
- Bahwa surat permohonannya dikerjakan oleh bagian kepegawaian, saksi tinggal tanda tangan saja ; -----
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pensiun pada tanggal
14 November 2012....
14 November 2012, sedangkan SKPPnya saksi terima tanggal 17 Januari 2013;
- Bahwa Surat Keputusan Pensiun diterima lebih dulu setelah itu baru SKPP ; -----
- Bahwa Surat Keputusan pensiun saksi ditandatangani oleh Presiden ; ----
- Bahwa atas inisiatif saksi sendiri melalui kepegawaian Dinas Pertanian ; -
- Bahwa SKPP saksi terima sari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ; -----
- Bahwa pengajuan usulan pensiun saksi dan Penggugat tidak bersamaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Surat Keputusan untuk mengembalikan gaji ; -----
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil pensiun usia 56 tahun, dan Penggugat usianya dibawah saya 10 tahun ; -----
- Bahwa Tergugat tidak tahu tentang usulan perpanjangan usia pensiun bagi Penggugat ; -----
- Bahwa tidak ada teman-teman saksi yang pensiun di usia 60 tahun disuruh mengembalikan gaji ; -----
- Bahwa yang pensiun di usia 60 tahun ada 7 orang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Bambang Guritno ; -----
- Bahwa Bambang Guritno sudah pensiun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Bambang Guritno pernah mengembalikan gaji ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hadi Sunyoto ; -----
- Bahwa masa kerja saksi dengan Penggugat selisih 10 tahun ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. T-1....

- 1 T – 1: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; -----
- 2 T – 2: Peraturan Bupati Ponorogo Nomor : 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 T – 3: Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/25/405.17/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Dan Pejabat Yang Diberi Wewenang Melakukan Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2013 ; -----

4 T – 4: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.00277/KEP/CV/23502/2012 Tentang Pemberitahuan Dengan Hormat sebagai PNS an. HADI SOENYOTO, SP ; -----

5 T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00246 /KEP/CV- /23502/2012, tanggal 11 Oktober 2012, atas nama H. Hari Suprijanto, S.PT. ; -----

6 T – 6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pengantar Nomor : 931/2991/405.15/2012, tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 26 Juni 2013, sedangkan pihak Tergugat telah menyerahkannya tertanggal 26 Juni 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal lain lagi yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam Jawabannya tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa obyek gugatan dalam sengketa tata usaha oleh Penggugat adalah merupakan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor : 900/001/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 adalah salah gugatan, karena surat tersebut hanya merupakan surat keterangan bukan merupakan surat keputusan Tergugat yang keberadaannya didasarkan pada keputusan kepala badan kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012 yang menetapkan pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai

batas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia pensiun. Dengan demikian jelas bahwa yang seharusnya menjadi obyek sengketa tata usaha Negara adalah keputusan kepala badan kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012.; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat tersebut di dalam Repliknya tertanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu adanya kewajiban yang harus Penggugat laksanakan berupa pengembalian gaji yang terlanjur dibayarkan, padahal dalam kenyataannya Penggugat masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gaji yang dibayarkan tersebut sangat layak untuk Penggugat terima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/001/405.17/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama HADI SOENYOTO, SP. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo (Vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa bila mencermati obyek sengketa (Videbukti P-2) diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKN Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012 tanggal 05 November 2012 yang menyatakan bahwa Penggugat pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal (TMT) 01 Juni 2012 dengan pensiun pokok sebesar Rp. 3.833.300,00 dan gaji terakhir dibayarkan pada bulan Desember 2012 dengan jumlah bersih sebesar Rp. 4.448.100,00 dalam Surat keputusan tersebut Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp.34.655.000,- yang merupakan hutang kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo yang mewajibkan kepada Penggugat untuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp.34.655.000,- karena berdasarkan surat perintah tugas nomor : 820/2101/405.15/2012 tanggal 02 juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sampai dengan dilantiknya Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pertanian Kecamatan Sampung yang definitive untuk Penggugat untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pertanian Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo (Vide bukti P-6) dan Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian kabupaten Ponorogo yang menerangkan bahwa Penggugat masih melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Pertanian dan menerima gaji sampai bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten ponorogo (Vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat
dalil-dalil bantahan Penggugat terhadap eksepsi yang disampaikan

oleh....

oleh Tergugat beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian
eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada
Pengadilan agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah berupa : Surat
Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/001/405.17/2013 tanggal 2 Januari
2013 atas nama HADI SOENYOTO, SP. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo (Vide bukti
P-2) ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat obyek sengketa yang diterbitkan
oleh Tergugat melanggar pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dan pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta melanggar
Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu : asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas dan asas profesionalitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Pasal 1 angka 15, dan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo ; --

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab para pihak dalam persidangan yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah penerbitan obyek sengketa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/001/405.17/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama HADI SOENYOTO, SP. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, baik dari segi kewenangan maupun dari segi substansinya ;-

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai substansi gugatan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, yang menyatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas menyelesaikan masalah perbendaharaan belanja pegawai dan ganti rugi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). Dengan berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa kewenangan penerbitan obyek sengketa a quo ada pada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alasan substansi/materi diterbitkannya obyek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak ditemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 820/2101/405.15/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kapupaten Ponorogo (Vide bukti P-6) Penggugat tetap melaksanakan tugas di UPT Dinas Pertanian Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sampai dengan dilantiknya Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pertanian Kecamatan Sampung yang definitif ; -----
- Bahwa Penggugat termasuk dalam salah seorang dari 18 orang yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo untuk perpanjangan usia pensiun penyuluh pertanian sesuai telaahan staf tanggal 16 Mei 2012 Nomr : 800/1308/405.15/2012 yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo pada Nomor Urut 5 lampiran telaahan staf (Vide bukti P-4) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap menerima gaji sampai dengan bulan Desember 2012 selama melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo (Vide bukti P-3) ; -----
- Bahwa HADI SOENYOTO, SP. (NIP 19550505197912011, tanggal lahir 5 Mei 1955 Unit Kerja Dinas Pertanian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ; 00277/KEP/CV/23502/2012 tanggal 5 November 2012 diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun TMT 1 Juni 2012 (Vide bukti P-1) ; -----
- Bahwa atas dasar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012 tanggal 5 November 2012, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) No. 900/001/405.17/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama HADI SOENYOTO, SP. (Penggugat) TMT

1 Juni 2012.....

1 Juni 2012 dan diwajibkan untuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp. 34.655.000,- yang merupakan hutang kepada Negara (Videbukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut persoalan yang harus dijawab adalah : -----

- 1 Apakah pemberhentian dengan hormat Penggugat dengan hak pensiun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Apakah pemberhentian pembayaran gaji dengan kewajiban pengembalian gaji yang terlanjur dibayar selama 7 (tujuh) bulan dan gaji 13 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan yang ke 1 Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : -----

- 1 Pegawai negeri yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ; -----
- 2 Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (limapuluh enam) tahun ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1955 bila berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, maka Penggugat memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun di bulan Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : -----

1. Batas.....

- 1 Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu ; --
- 2 Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan ; -----
 - a 65 (enampuluh lima) tahun bagi PNS yang memegang jabatan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Ahli peneliti/peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian ;

- 2 Guru besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi ; -----

- 3 Jabatan lain yang ditentukan oleh presiden ; -----

Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai Penyuluh Pertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enampuluh) tahun ; -----

Menimbang, bahwa tata cara perpanjangan usia pensiun sebagaimana Pasal 1 Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2010 tersebut diatur dalam Surat Kepala Bdn Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 pada angka 3 menyebutkan bahwa perpanjangan usia pensiun sampai dengan 60 (enampuluh) tahun tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing untuk 1 (satu) kali

masa.....

masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Penggugat belum pernah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Ponorogo untuk perpanjangan usia pensiun walaupun sudah ada Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Penyuluh Pertanian kepada Bupati sebagaimana bukti P-4, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012 tanggal 5 November 2012 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan hak pensiun (Vide bukti P-1) adalah telah sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persoalan hukum kedua yaitu apakah pemberhentian pembayaran gaji dengan kewajiban pengembalian gaji yang terlanjur dibayar selama 7 (tujuh) bulan dan gaji 13 (keputusan Tata usaha Negara obyek sengketa Vide bukti P-2) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum yang baik atau tidak ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan hak pensiun (Vide bukti P-1= T-5). Selanjutnya Kepala Dina Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati Ponorogo menindak-lanjuti hal tersebut dengan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) No. 900/001/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 atas nama Penggugat TMT 1 Juni 2012, dimana dalam SKPP tersebut Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan gaji yang

terlanjur.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur dibayar selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp. 34.655.000,- yang dalam obyek sengketa a quo disebut sebagai `Hutang-hutang kepada Negara` (Vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan telah mencermati Bukti P-6 berupa Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Nomor : 820/2181/405.15/2012 tertanggal 02 Juli 2012 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas sehari-hari di UPT Dinas Pertanian Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dan Bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Nomor 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang menerangkan bahwa Penggugat masih melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Pertanian dan menerima gaji sampai dengan bulan Desember 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, serta keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Ir. BISMARCK PETRUS Y dan BUCHORI, SP. yang bekerja satu instansi dengan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat masih melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya Telaahan Staf Nomor : 800/1308/405.15/2012 Perihal Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Penyuluh Pertanian dari Kepala Dinas Pertanian tertanggal 16 Mei 2012 atas nama Penggugat dalam Lampirannya pada Nomor Urut 5 (Vide bukti P-4) dan Surat Nomor C.I26-30/V.301-6/51 tertanggal 23 Oktober 2012 Perihal Permohonan Solusi Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo, (Vide bukti P-5) serta Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Nomor : 876/2999/405.15/12 tertanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan Penggugat masih melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai.....

sampai dengan Desember 2012 sebagaimana bukti P-3, dan terhadap usulan tersebut dalam persidangan tidak diperoleh fakta maupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa usulan tersebut ditolak oleh pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo, sehingga hal tersebut memberi harapan bagi Penggugat bahwa usia pensiunnya dapat diperpanjang ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas pemberian harapan yang wajar, sehingga tuntutan Penggugat berkaitan dengan permohonan untuk tidak mengembalikan gaji yang terlanjur dibayar 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp. 34. 655.000,- adalah berdasar hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada posisi dan jabatan semula serta seluruh hak-hak yang melekat didalamnya, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak relevan dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan supaya menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa, adalah tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

pembuktian.....

pembuktian, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

----- **MENGADILI :**

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/001/405.17/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama HADI SOENYOTO, SP. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan batal Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/001/405.17/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama HADI SOENYOTO, SP, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama

Bupati.....

Bupati Ponorogo, sepanjang mengenai kewajiban kepada Penggugat untuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayar 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp 34.655.000,- ; -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/001/405.17/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama HADI SOENYOTO, SP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, sepanjang mengenai kewajiban kepada Penggugat untuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayar 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp 34.655.000,- ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 oleh kami ESAU NGEFAK, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, SH., MH. dan I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASNAWI, SH., MH. Panitera

Pengganti.....

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

INDARYADI, SH., MH.

ESAU NGEFAK, SH., MH.

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ASNAWI, SH. MH.



Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2	Kepaniteraan	Rp.	191.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)